



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DENGAN
PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual, dan kesejahteraan anak serta membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat bertumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan bersinambungan, melalui pengembangan usia dini holistik bagi anak usia dini satu tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
22. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Koordinasi Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar pada Tahun 2019;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DENGAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik, terdiri atas guru/pendidik, guru pendamping dan pengasuh.
9. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di Lembaga PAUD, terdiri atas pemilik Pendidikan Anak Usia Dini, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI), Kepala Sekolah/pengelola, petugas administrasi, dan Satuan Pengamanan

serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD.

10. Pengawas pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut Pengawas Taman Kanak-kanan dan Penilik Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD).
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia empat sampai dengan enam tahun secara lebih struktur.
13. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
14. Penyelenggaraan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
15. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.
16. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.
18. Pusat Kegiatan Gugus yang selanjutnya disingkat denganPKG adalah wadah koordinasi antar Gugus PAUD HI yang merupakan program kerja gugus sebagai bengkel kerja guru anggota Gugus, yang terdiri 3 – 8 Gugus PAUD berkedudukan di wilayah Kecamatan.
19. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
20. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTK), dan Forum PAUD.
21. Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
22. Bunda PAUD merupakan figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyebarluaskan PAUD.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD, menuju pelayanan PAUD HI yang bermutu di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Penyelenggaraan;
2. Kepesertaan;
3. Pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Kurikulum dan strategi pembelajaran;
5. Evaluasi dan sistem pelaporan;
6. Sumber daya PAUD HI melalui mitra dan masyarakat; dan
7. Pengawasan dan pembinaan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Tujuan dan Orientasi Penyelenggaraan

Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD HI bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI berorientasikan pada:
 - a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
- (2) Penyelenggaraan PAUD HI menganut prinsip pemerataan dengan prioritas di desa/kelurahan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bagian Kedua Sasaran dan Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan PAUD HI meliputi:

- a. TK, RA, dan BA adalah anak usia 4-6 tahun; dan

Pasal 7

Penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK, RA, dan BA.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban PAUD HI dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan;
 - b. Satuan Pendidikan;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - d. semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola, dan pendidik.
- (2) PAUD HI formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan PAUD HI formal dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.
- (4) PAUD HI formal dalam bentuk TK, RA/BA swasta diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Desa, Orang Perorangan, Kelompok Orang, dan Badan Hukum.

Pasal 9

Kewajiban penyelenggara PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pelaksanaan PAUD HI di wilayah kerja masing-masing;
- b. menjalankan kegiatan sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
- d. memberikan pendanaan, sarana prasarana serta bantuan teknis lainnya terhadap lembaga PAUD HI.

Pasal 10

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan PAUD HI adalah:
 - a. pemberian bantuan keuangan/hibah dalam penyelenggaraan PAUD HI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan;
 - c. pembinaan dan pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - d. peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan, dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
 - e. melakukan koordinasi lintas sektor terkait PAUD HI dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Tanggung jawab perorangan, badan hukum/yayasan dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan PAUD HI antara lain:
 - a. menyusun rencana PAUD HI meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD HI yang bersangkutan;
 - b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
 - c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan memiliki sertifikat berjenjang.
 - d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
 - e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik anak dengan baik.

- (3) Satuan pendidikan, mempunyai tanggung jawab:
- a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai agama, bahasa, kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni, dan keterampilan hidup;
 - b. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
 - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
 - d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

Bagian Keempat
Standar Penyelenggaraan

Pasal 11

- (1) Standar penyelenggaraan PAUD HI formal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Memiliki izin operasional dari instansi yang membidangi;
 - b. Memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
 - c. Memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun dan program jangka panjang 3 (tiga) tahun berikutnya;
 - d. Memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
 - e. Memiliki tempat yang aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
 - f. Memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami;
 - g. Memiliki peserta didik;
 - h. Memiliki struktur organisasi;
 - i. Memiliki Alat Permainan Edukatif (APE) di dalam dan di luar ruangan;
- (2) Persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD HI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB IV
KEPESEERTAAN

Bagian Kesatu
Peserta Didik

Pasal 12

- (1) Peserta PAUD HI sesuai STPPA adalah tahap usia 4-6 tahun, terdiri atas kelompok usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun.
- (2) Jumlah peserta PAUD HI formal dalam satu rombongan belajar minimal 15 (lima belas) anak.
- (3) Penerimaan peserta dan PAUD HI formal dilakukan setiap awal tahun pelajaran dan proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

Pasal 13

- (1) Peserta didik PAUD HI satu tahun pra SD bebas memilih bentuk pelayanan PAUD HI sesuai dengan keberadaan layanan PAUD HI, hak, dan kebutuhan anak.

- (2) Peserta didik anak berkebutuhan khusus ringan dapat dilayani di PAUD HI.
- (3) Gerakan percepatan program penuntasan PAUD HI satu tahun pra SD di laksanakan di tingkat Kecamatan, Desa, dan Kelurahan.

Bagian Kedua
Layanan PAUD HI

Pasal 14

- (1) Waktu kegiatan PAUD HI sesuai usia dan frekuensi pertemuan, yaitu satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.
- (2) Rasio guru dan anak didik diatur 1:15 yaitu 1(satu) orang guru untuk 15 (lima belas) orang anak didik.

Pasal 15

PAUD HI formal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman, dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.

BAB V
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidik

Pasal 16

Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD HI antara lain guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, dan/atau pengasuh pada Satuan PAUD HI yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 17

- (1) Tenaga Kependidikan PAUD HI terdiri dari atas Pengawas TK/RA/BA, Kepala TK/RA/BA, Tenaga Administrasi dan Tenaga Penunjang lainnya.
- (2) Tenaga Kependidikan PAUD HI diangkat oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga swasta.

Bagian Ketiga
Hak, Tugas, dan Tanggung Jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 18

- (1) Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
 - a. mendapatkan pengakuan sebagai Tenaga Pendidik PAUD HI dari pemerintah dan/atau penyelenggara yang dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidik (DAPODIK);
 - b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan;
 - c. mendapat hak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) Tugas dan tanggung jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut:
- a. pengelola PAUD HI, menyelenggarakan satuan PAUD HI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pengawas TK melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD HI formal;
 - c. Pengawas Pendidikan Agama Islam melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan bidang agama Islam pada satuan PAUD HI formal;
 - d. memberikan perlindungan anak berupa keamanan dan kenyamanan; dan
 - e. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, parenting yang membutuhkan keterlibatan orang tua dewasa serta akses layanan PAUD HI yang bermutu.

BAB VI KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 19

- (1) Kurikulum PAUD HI berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD HI dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD HI dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Bagian Kedua Strategi Pembelajaran

Pasal 20

- (1) Strategi pembelajaran PAUD HI dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD HI dilaksanakan dengan menggunakan prinsip bermain sambil belajar yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD HI dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra, dan model pembelajaran lainnya.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Penamaan dan Penomoran

Pasal 21

- (1) Nama PAUD HI diusulkan oleh penyelenggara PAUD HI.
- (2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daftar dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD HI.
- (3) Instansi terkait menetapkan nama dan/atau meminta perubahan/penggantian nama PAUD HI apabila nama PAUD yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam 1 (satu) Kabupaten.

- (4) Nomor Induk Lembaga PAUD HI ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara PAUD HI wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama, dan cap/stempel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

Bagian Kedua Masa Berlaku Perizinan

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI wajib mempunyai izin operasional.
- (2) Masa berlaku izin operasional diberikan sampai izin operasional dicabut.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah penyelenggara memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga Perubahan Penyelenggaraan Paud HI

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi kepemilikan lembaga penyelenggara PAUD HI, penyelenggara PAUD HI wajib melapor secara tertulis kepada instansi terkait/instansi yang membidangi dengan melampirkan:
 - a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
 - b. salinan akta/surat Badan Hukum Lembaga penyelenggara PAUD HI yang baru.
- (2) Terhadap perubahan kepemilikan Badan Hukum Lembaga penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) izin penyelenggara diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

BAB VIII EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD HI dilakukan oleh instansi terkait/instansi yang membidangi melalui pengawas TK/RA/BA yang dilakukan secara berkala.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara PAUD HI wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun ajaran.
- (2) Penyelenggara PAUD HI wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada instansi terkait.

BAB XI
GUGUS PAUD HI

Pasal 27

Gugus PAUD HI merupakan kumpulan dari 3 sampai 8 lembaga PAUD HI yang berdomisili dalam area terdekat, bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembinaan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD HI secara professional yang efektif dan efisien.

Pasal 28

- (1) Pembentukan Gugus PAUD HI difasilitasi oleh pengawas TK/RA/BA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Gugus PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui PKG, yang di dalamnya terdiri dari PAUD HI terdiri dari PAUD HI inti dan PAUD HI imba, dengan dalam satu gugus saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.
- (3) PAUD HI Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah salah satu lembaga dalam satu gugus yang dianggap paling maju, mempunyai kelebihan baik secara fisik sarana dan prasarana, ketenagaan, manajemen maupun prestasinya.
- (4) PAUD HI Imbas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga yang merupakan anggota gugus yang tidak berperan sebagai PAUD HI Inti yang biasanya terdiri dari 6 sampai 8 lembaga.
- (5) PAUD HI Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. letaknya mudah dijangkau oleh pendidik, kepala, dan/atau pengelola PAUD HI imbas;
 - b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;
 - c. kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar PAUD HI.
 - d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD HI.
 - e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai; dan
 - f. memiliki manajemen PAUD HI yang baik.
- (6) Penentuan jangka waktu menjadi PAUD HI Inti ditetapkan melalui hasil rapat Gugus PAUD HI, dan dapat dipilih kembali atau bergulir.
- (7) Setiap Gugus PAUD HI menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus, serta terdaftar secara aktif di Kelompok Kerja Gugus PAUD HI Kecamatan.

BAB X
SUMBER DAYA PAUD HI MELALUI MASYARAKAT DAN MITRA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 29

- (1) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD HI melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran, dan tenaga.
- (2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk Paguyuban orang tua dan Komite PAUD.

Bagian Kedua
Penguatan dan Pemberdayaan Mitra

Pasal 30

Penguatan dan pemberdayaan mitra menjangkau seluruh mitra yang dianggap potensi dan dapat berkontribusi dalam pembangunan PAUD HI baik dengan organisasi profesi, organisasi sosial masyarakat maupun dunia usaha.

BAB XI
BUNDA PAUD HI

Pasal 31

- (1) Bunda PAUD HI Kabupaten ex-officio Istri Bupati atau Istri Wakil Bupati yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kabupaten dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi, dan penggerakan pelaksanaan PAUD HI ditingkat Kabupaten.
- (2) Bunda PAUD HI Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD HI Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi, dan penggerakan pelaksanaan PAUD HI ditingkat Kecamatan.
- (3) Bunda PAUD HI Kelurahan atau Desa adalah Istri Kepala Desa atau Lurah yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD HI desa atau kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi, dan penggerakan pelaksanaan PAUD HI ditingkat desa/kelurahan.
- (4) Dalam hal pimpinan wilayah Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Desa dijabat oleh wanita maka untuk Bunda PAUD HI adalah istri dari pejabat yang setingkat di bawahnya.
- (5) Apabila pimpinan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh wanita dan istri dari pejabat yang setingkat di bawahnya juga dijabat oleh wanita maka pimpinan wilayah dapat menunjuk Bunda PAUD HI dari istri pejabat yang ada di wilayahnya.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD HI dilakukan oleh Pengawas TK/RA/BA.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 33

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD HI dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
 - a. Peningkatan profesionalisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Pengembangan kurikulum;
 - c. Pengelolaan proses belajar mengajar; dan
 - d. Perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 3 Desember 2019
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 3 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 64